

**RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ANNISA

02011181924001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : ANNISA
NIM : 02011181924001
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924001
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Maret 2002
Fakultas : Fakultas Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Januari 2023

kan,



ANNISA
NIM 02011181924001

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan - (HR. Tirmidzi)”

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- ❖ **Adik Ku Tersayang**
- ❖ **Seluruh Keluarga Besar Ku**
- ❖ **Seluruh Dosen FH Unsri**
- ❖ **Sahabat dan Teman Seperjuangan Ku**
- ❖ **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan karunia-Nya serta tak lupa pula iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum).”** Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 26 Januari 2023
Penulis,



ANNISA
NIM 02011181924001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain :

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan,

membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
10. Terima kasih kepada Seluruh Staf Administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada Kedua Orang Tuaku, Papa Ismawan dan Mama Maya atas cinta, kasih sayang, tetes keringat, dan pengorbanan serta doa dari papa dan mama yang tak pernah berhenti dipanjatkan untuk penulis, semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT;
12. Terima kasih kepada Adikku, Hafizh serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan baik moril maupun materiil, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, semoga penulis bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;
13. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuanganku dari awal proses perkuliahan hingga sekarang, Sonya Agustin, Dwiki Yudistira, dan lain-

lain yang telah menemani penulis selama dibangku perkuliahan dan selalu memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

14. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan skripsiku, Icha, Titik, Melan, dan Adel R. atas semua kebersamaan dan pengalamannya;
15. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan damri, Jasmine, Oyin, Adel MQ, Enjet, Hafiz, Dzul, Fuad, dan Cindy atas pengalaman, keseruan, dan kekompakan yang sangat berharga bagi penulis;
16. Terima kasih teruntuk kamu yang telah memberikan motivasi, masukan dan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Terima kasih kepada Seluruh teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 26 Januari 2023
Penulis,



ANNISA
NIM 02011181924001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan	20
5. Teknik Analisis Bahan	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	22
1. Pengertian Restitusi.....	22


2. Bentuk-Bentuk Restitusi	24
3. Pengaturan Restitusi Perdagangan Orang	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	26
1. Pengertian Perdagangan Orang	26
2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Indonesia	29
4. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Dasar Pertimbangan Hakim	36
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	41
1. Pengertian Putusan Hakim	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	43
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum.....	58
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam uang, bahkan tanpa disadari telah menjadi korban perdagangan orang. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum), dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap korban perdagangan orang. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap korban perdagangan orang. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui beberapa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya untuk mendukung kesempurnaan serta kelengkapan data dan bahan. Sedangkan analisis bahan yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan kesehatan, bantuan hukum, dan pemberian informasi serta pertimbangan hakim dalam membebaskan restitusi kepada terdakwa didasarkan atas keputusan dari LPSK.


Kata Kunci : Restitusi, Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198361242009122061

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara kepulauan, dari segi geografis berada diapit antara dua benua, ialah Benua Australia kemudian Benua Asia, di samping itu Indonesia pun diapit dua samudera, ialah Samudera Pasifik kemudian Samudera Hindia. Kondisi tersebut menjadi penyebab negara Indonesia mempunyai kedudukan tempat strategis karena ada dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Akan tetapi, keadaan ini juga bisa jadi ancaman bagi Indonesia sebagai jalur lintas kriminal. Berbagai macam modus operandi kejahatan berkembang pesat yang dapat membawa pengaruh di berbagai sektor kehidupan, salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan cepat pada negara Indonesia, yakni delik perdagangan orang.¹

Perdagangan orang pada negara Indonesia tidak bermula pada saat ini saja, akan tetapi sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Konsep kekuasaan raja pada masa itu diilustrasikan merupakan kekuasaan bersifat mulia dan agung. Perihal ini terefleksikan melalui banyaknya selir yang dipunyai raja. Sebagian orang dari selir itu merupakan putri bangsawan yang diberi oleh keluarganya terhadap raja selaku bukti loyalitas atau kesetiaannya, beberapa yang lain asalnya dari warga kelas bawah yang diperjualkan oleh keluarga mereka

¹ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 107.

bermaksud supaya keluarga tersebut dapat meningkat statusnya karena memiliki hubungan dengan raja.²

Perdagangan orang ini terus berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Pada masa ini bentuk perdagangan manusia lebih terencana dan mengalami perkembangan cepat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya sistem perbudakan tradisional dalam bentuk kerja rodi dan perseliran yang mana suatu keluarga menjual anak perempuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa dengan harapan agar memperoleh balasan jasa kawin kontrak ataupun materi.³

Dan pula dalam era kolonialisme Jepang, perdagangan manusia semakin berkembang dalam bentuk kerja rodi dan komersial seks. Pada masa ini perempuan pribumi dipaksa menjadi pelacur. Selain itu, Jepang pun memperdagangkan banyak wanita pribumi dari Jawa dari Hongkong, Malaysia, Singapura guna memberi pelayanan perwira tinggi Jepang.⁴

Sesudah merdeka, perdagangan orang diungkapkan merupakan tindakan perlawanan hukum. Namun dalam masa globalisasi, perbudakan kian gencar kembali berbentuk tidak legal serta dengan maksud tersembunyi dengan berbentuk memperdagangkan manusia dengan dibujuk, diancam, dirayu, maupun ditipu agar digiring menuju wilayah lainnya hingga menuju luar negeri agar

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ Hotman Sitorus, "Pemberantasan Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 371, <https://core.ac.uk/download/pdf/236430502.pdf>.

diperdagangkan serta diberi pekerjaan di luar keinginannya selaku pekerja paksa, pekerja seks, maupun wujud eksploitasi yang lain.⁵

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menerapkan aturan yang diresmikan saat 2018 terkait upaya melindungi WNI di luar negeri, mencakup korban TPPO. Aturan itu memberi penekanan pendeteksian awal dengan memetakan risiko dan kewajiban supaya segera mengatasi aduan maupun pelaporan tindakan melanggar. Sebagian konsulat Indonesia di luar negeri mengidentifikasi dan memberi rujukan korban TPPO asal Indonesia agar memperoleh pelayanan. Laporan Kemenlu sudah ada pengidentifikasian 259 permasalahan perdagangan manusia saat 2019 (tertulis 164 permasalahan di 2018, 340 permasalahan di 2017, dan 478 permasalahan di 2016). Angka itu mencakup 31 sektor pekerjaan tidak diidentifikasi sementara sisanya 228 pekerja rumah tangga. Laporan Kemenlu mengacu pada 94 korban menuju rumah perlindungan punya Kemensos (95 individu saat 2018), namun Kemenlu tidak memberi pelaporan tindakan kepada 165 korban yang lain. Selain itu, laporan Kemenlu terkait pemulihan hak upah terutang terhadap tenaga kerja migran dengan nilai sekitar 14 juta dolar (tidak dilaporkan di 2018). Pemerintahan mewadahi WNA korban perdagangan manusia yang diidentifikasi pada negara Indonesia dalam RPTC Jakarta ataupun di salah satu dari 13 sarana Rumah Detensi Imigrasi yang

⁵ Farhana, *Op.Cit*, hlm. 4.

merupakan sarana guna pengamanan migran ilegal, pencari suaka, hingga pengungsi.⁶

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perbudakan dengan cara terkini (modern), terjalin baik di tingkatan internasional dan juga nasional. Melalui perkembangan teknologi informasi, transformasi, komunikasi, sehingga moduse kejahatan memperdagangkan manusia pun makin canggih. Memperdagangkan manusia tidak sekadar kejahatan biasa, terencana, serta lintasnegara, namun bisa diklasifikasikan merupakan kejahatan transnasional yang diorganisir.⁷

Pengaturan mengenai perdagangan orang memang sudah ditata pada Pasal 297 KUHP dengan bunyinya, “memperjualkan wanita serta memperjualkan pria yang belum berusia dewasa, dikenai ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”⁸ dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan UU HAM yang berbunyi, “setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari aktivitas pengeksploitasian dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Namun, dua aturan itu belum bisa mumpuni dalam mengatasi tindakan memperdagangkan manusia sebab ancaman hukum masih belum berat, yakni pada

⁶ Kedutaan AS di Indonesia, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*”, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2022, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses Tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 16.38 WIB.

⁷ Farhana, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁸ Pasal 297, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 297 KUHP dikenai ancaman 6 tahun penjara, sementara pada Pasal 65 UU HAM tidak terkena sanksi.⁹

Korban perdagangan orang, yakni manusia yang serupa harkat martabatnya dan ada pada kelompok bermasyarakat, negara, bangsa, hingga dunia, sehingga dalam bertindak menghadapi korban perdagangan orang harus didasari oleh kepentingan, keadilan, maupun hak asasi korban. Namun sejauh ini dalam menangani isu pidana senantiasa berpacu kepada penanganan terdakwa alhasil beberapa hak korban masih terabaikan.

Ruang lingkup tentang korban meliputi tiga bagian, yakni siapakah yang jadi korban, dampak rugi apa saja yang timbul akibat kejahatan, dan siapakah yang mempunyai tanggung jawab atas pengalaman beserta dampak rugi yang dirasakan.¹⁰

Oleh karena itu, berbagai macam usaha dilaksanakan oleh Indonesia agar menurunkan tingkat delik perdagangan manusia sebagai bentuk komitmen melakukan Protokol PBB Tahun 2000 terkait Mencegah, Menumpas Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama kepada Perempuan dan Anak (Protokol Palermo)¹¹, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian disingkat UU

⁹ Pasal 65, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886.

¹⁰ Farhana, *Op.Cit*, hlm. 158.

¹¹ Silvy Permatasari, Anandy Satrio Purnomo, dan Fitri Astari Asril, "Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, hlm. 74, <https://www.neliti.com/id/publications/345681/mechanisme-pemenuhan-restitusi-oleh-pelaku-tindak-pidana-yang-mengakomodir-kepent#cite>.

TPPO, definisi perdagangan manusia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yaitu¹² :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Kemudian untuk perlindungan kepada saksi maupun korban terbentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban kemudian akan disingkat UU PSK yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi¹³ :

¹² Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720.

¹³ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602.

“Saksi beserta Korban mempunyai hak: a. mendapatkan perlindungan atas keamanan individu, keluarga, dan harta bendanya, dan terbebas dari Bahaya yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, ataupun sudah diberi; b. turut serta pada proses memilih serta memastikan wujud perlindungan maupun dukungan keamanan; c. memberikan penjelasan dengan tidak ada tekanan; d. mendapatkan penerjemah; e. terbebas dari persoalan yang menjerat; f. mendapat informasi terkait kemajuan kasus; g. mendapat informasi terkait putusan pengadilan; h. mendapat informasi terkait terpidana dibebaskan; i. disembunyikan identitas dirinya; j. mendapatkan identitas diri baru; k. mendapatkan tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat alamat baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. mendapatkan bantuan biaya kehidupan sementara hingga batasan waktu Perlindungan selesai; maupun p. mendapat pendampingan”, Pasal 6 ayat (1) berbunyi, “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, serta Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pula mempunyai hak memperoleh: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial”.

Serta sebagai bentuk pemulihan hak terhadap korban dari pelaku diberikan restitusi pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang kemudian akan disingkat sebagai PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, serta Bantuan, pengertian beserta bentuk dari restitusi ditata pada Pasal 1 Angka 5, berbunyi¹⁴ :

“Restitusi merupakan penggantian kerugian yang diserahkan pada korban ataupun keluarganya oleh pelaku ataupun pihak ketiga, bisa berbentuk pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun ganti biaya bagi tindakan tertentu”.

Di samping itu melalui Pasal 48 ayat (2) UU TPPO juga diatur secara khusus mengenai bentuk ganti kerugian restitusi di antaranya, yaitu¹⁵ :

- a. Kehilangan kekayaan
- b. Pendapatan
- c. Biaya bagi perawatan medis maupun psikologis
- d. Dampak rugi lainnya yang dialami korban.

Tiap korban perdagangan manusia mempunyai hak memperoleh dukungan hukum bersumber pada determinasi peraturan UU yang legal. Ketiga

¹⁴ Pasal 1 Angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Nomor 4860.

¹⁵ Pasal 48 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720.

aturan tersebut telah menata beberapa hak dari korban delik perdagangan manusia, mencakup hak untuk memperoleh serta memilah wujud perlindungan untuk keamanan keluarga, seseorang, aset barang, serta ancaman; hak agar memperoleh penerjemah, berita terkait kemajuan permasalahan, informasi terkait tetapan majelis hukum, informasi terkait perihal tahanan dibebaskan, identitas diri baru, alamat sementara, pembayaran penukaran biaya pemindahan, anjuran hukum, dukungan biaya hidup sementara, pendampingan, menjamin kerahasiaannya identitas dan terbebas dari persoalan yang memerangkap; hak ganti rugi mencakup restitusi, kompensasi, dan merehabilitasi; dan aturan metode pengajuan ganti rugi untuk korban delik HAM berat.¹⁶

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu diperhatikan dengan cara serius karena isu tersebut tidak sekadar sebagai masalah bangsa, namun sebagai masalah internasional. Perihal itu bisa terlihat dalam *Declarations of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB (Deklarasi PBB), suatu wujud perlindungan hukum yang dirumuskan untuk deklarasi ini, yaitu pemberian hak restitusi.¹⁷

Restitusi diberikan searah terhadap prinsip pemulihan dalam kondisi awal (*restutio in integrum*) ialah usaha kalau korban kejahatan wajib dilakukan

¹⁶ Silvy Permatasari, dkk, *Op.Cit*, hlm. 74.

¹⁷ Rana Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

pengembalian ke situasi awal sebelum kejahatan terjal, walaupun dalam realitanya korban tidak akan bisa jadi kembali kepada situasi awal.¹⁸

Tersedia lima tujuan atas kewajiban ganti rugi yang dirumuskan oleh Galeway, yaitu¹⁹ :

1. Membuat ringan penderitaan korban;
2. Merupakan komponen yang memberi keringanan ancaman yang bisa terjatuhkan;
3. Memudahkan tahapan pengadilan
4. Sebagai suatu metode memberi rehabilitasi terpidanakan
5. Bisa memberi pengurangan hukuman ataupun respons warga sebagai wujud tindakan balas dendam.

Didasarkan penjabaran tersebut, ada ketertarikan penulis mengulas tentang permasalahan pemberian hak restitusi kepada korban delik penjualan manusia, yaitu dalam studi kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum. Dalam kasus ini dinyatakan bahwa Sri Yanti merupakan seorang terdakwa yang telah melaksanakan delik memberi bantuan ataupun mencoba melaksanakan delik memperdagangkan manusia yang ditata dan dikenai ancaman pidana pada Pasal 10 *jo.* Pasal 4 UU TPPO sebagaimana dakwaan pertama dari penuntut umum.

¹⁸ Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Antonius Sidik Maryono, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu)", *Soedirman Law Review*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 54, <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/31/8>.

¹⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65.

Kasus ini bermula ketika sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa berkenalan dengan Sdri. Membama (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui telepon yang selanjutnya ditawarkan pekerjaan untuk membantu mencarikan pekerja warga negara Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia dan di tawarkan upah sejumlah Rp.5.000.000.00,-. Kemudian, terdakwa ditemani oleh saksi Turyanto als Alfin bin Yanto mencari beberapa pekerja, korban pertama yang mereka tawarkan pekerjaan tersebut, yaitu Anggita yang ditawarkan untuk bekerja sebagai asisten dokter di sebuah klinik kesehatan, korban yang kedua, yaitu Dwi Trimawati yang ditawarkan untuk bekerja sebagai Kasir Kedai, korban yang ketiga, yaitu Umi Asliyah yang ditawarkan untuk bekerja sebagai pembantu di klinik dokter. Kepada ketiga korban tersebut, terdakwa mengaku bahwa pekerjaan yang ditawarkan tersebut resmi dan tidak ada masalah, sehingga ketiga korban tertarik untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Untuk kelengkapan persyaratan berangkat ketiga korban ke Malaysia, terdakwa meminta ketiga korban untuk mengurus paspornya masing-masing. Akan tetapi untuk bekerja di Malaysia ada persyaratan usia yang harus dipenuhi. Korban Anggita dan Dwi Trimawati belum cukup umur sehingga mengubah tahun kelahiran mereka. Terdakwa juga berpesan jika petugas pembuatan paspor mewawancarai mengenai keperluan dari paspor mereka tidak boleh menjawab untuk urusan pekerjaan tetapi hanya untuk jalan-jalan. Setelah paspor selesai pada tanggal 20 September 2021 terdakwa bersama saksi Turyanto menjemput ketiga korban kerumahnya masing-masing untuk berangkat menuju Yogyakarta dan menginap 1 (satu) malam. Kemudian, terdakwa memberi ketiga saksi tersebut

uang yang masing-masingnya berjumlah Rp. 1.000.000,- Keesokan harinya pada tanggal 21 September 2021, dari bandara Yogyakarta para korban diberangkatkan lagi menuju Pekanbaru.

Setibanya disana mereka dihubungi oleh Sdr. Azlan (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mereka diarahkan oleh Azlan untuk menaiki travel menuju Kota Dumai dan menginap di Hotel Sri Kembar. Pada tanggal 22 September 2022, ketiga korban ditelepon oleh Membama, kemudian ketiga korban menanyakan pekerjaan apa yang akan mereka lakukan di Malaysia, lalu Membama menjawab bahwa ketiganya akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Selanjutnya, Membama menjelaskan bahwa ketiga korban akan menuju Malaysia dengan cara menggunakan speedboat lalu berhenti tidak di pelabuhan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari pantai dan disuruh berjalan tanpa menengok ke kanan dan kiri lalu naik grab. Ketiga korban merasa curiga, lalu melarikan diri dengan memesan travel menuju Pekanbaru kerumah kerabat korban Umi Asliyah. Mengetahui bahwa ketiga korban melarikan diri, maka terdakwa datang ke rumah masing-masing korban untuk meminta ganti rugi sejumlah Rp. 20.000.000,00. Atas kejadian tersebut ketiga korban membuat laporan kepada Kepolisian Polda Riau pada tanggal 24 September 2021.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban merasa dirugikan dan menuntut hak ganti kerugian kepada terdakwa (restitusi). Sehingga, Sri Yanti selaku terdakwa dinyatakan secara legal dan membuat yakin ada kesalahan melaksanakan delik perdagangan orang, atas perihal itu tersangka dikenai hukuman pidana bui sepanjang 5 tahun dan kompensasi Rp120.000.000.00,- dengan

ketentuan bila kompensasi tidak dibayarkan berarti ditukar dengan pidana penjara sepanjang 4 bulan. Tidak hanya itu tersangka pula diberatkan supaya melunasi restitusi pada korban sejumlah Rp3.081.500,- pada saksi Anggita Indah Dwi Wardani dengan ketentuannya bila restitusi tidak terbayar berarti wajib ditukar dengan pidana penjara sepanjang 1 bulan disesuaikan terhadap hitungan informasi melalui LPSK.

Alhasil berdasarkan kasus dan uraian singkat tersebut, ada ketertarikan penulis dalam mengamati lebih jauh lagi terkait memberi hak restitusi pada korban perdagangan manusia kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran hal yang melatarbelakangi tersebut, sehingga terdapat beberapa rumusan permasalahan yang diangkat di penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap korban perdagangan orang dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan atas perumusan permasalahan tersebut, ada pula tujuan pelaksanaan penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada korban penjualan manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim saat menetapkan restitusi pada korban perdagangan manusia pada Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian mampu membawa manfaat praktis dan juga teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai delik perdagangan manusia serta menyediakan solusi kepada pemerintah untuk dapat lebih bijak dalam melindungi korban delik perdagangan manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mampu jadi saran untuk aparat yang menegakkan hukum dan penguasa guna mengatasi isu delik perdagangan manusia serta bisa jadi bahan acuan bagi rekan mahasiswa yang sedang meneliti kasus serupa.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis memberi sekat ruang lingkup penulisan saat menyelesaikan penelitian, batasan-batasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang. Maka ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap korban delik perdagangan manusia dan yang kedua, yaitu pertimbangannya hakim saat menetapkan restitusi dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah membagikan sesuatu proteksi kepada HAM yang sudah dibebani oleh orang lainnya dan perlindungan itu diserahkan pada warga supaya bisa menikmati seluruh haknya yang diserahkan dari hukum. Hukum bisa diperankan agar menciptakan proteksi dan bersifat tidak hanya beradaptif serta fleksibel, namun pula prediktif beserta antisipatif. Hukum diperlukan bagi kaum yang tidak memiliki kekuatan serta belum mumpuni baik dari bidang perekonomian, sosial, maupun politik dalam mendapatkan kesamarataan.²⁰ Teori perlindungan hukum digunakan dalam menerangkan isu yang pertama dalam penelitian ini.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Perlindungan hukum untuk masyarakat mencakup dua bagian, yakni²¹ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, ialah sesuatu wujud melindungi yang diserahkan dari penguasa pada masyarakatnya untuk melakukan pengajuan opini saat sebelum sesuatu ketetapan penguasa menemukan bentuk secara jelas atau pasti. Hal ini guna guna menghindari sebelum adanya tindakan melanggar.
- b. Perlindungan Hukum Represif, ialah sesuatu wujud melindungi yang lebih tertuju untuk penanganan masalah yang berbentuk kompensasi, ganjaran, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Lilik Mulyadi, estimasi hakim bisa dimaksud merupakan pembuktian beberapa komponen dari sesuatu delik apakah perbuatan dari tersangka searah terhadap delik yang sudah terdakwa oleh penggugat umum alhasil estimasi/pertimbangan itu

²¹ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 18, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>.

sejalan terhadap amar tetapan hakim.²² Teori pertimbangan hakim digunakan guna menerangkan masalah yang kedua dalam penelitian.

Pertimbangan hakim diklasifikasikan jadi dua, meliputi:

- a. Pertimbangan Yuridis, yakni dilandaskan kepada fakta terungkap saat sidang dan dalam undang-undang ditentukan sesuai yang perlu termuat pada putusan.²³
- b. Pertimbangan Non-Yuridis, yakni pertimbangan yang bisa terlihat melalui latar belakang terdakwa, agama, keadaan terdakwa bermaksud supaya putusan hakim sejalan terhadap kebijakan hukum dan perasaan adil kepada rakyatnya.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode ialah medium untuk mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang bertujuan menciptakan fakta dengan cara metodologis, runtut, dan konsisten.²⁵

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk menguak kembali rancangan hukum, kenyataan hukum, dan sistem hukum yang telah tersedia agar dilakukan pengkajian ulang, ataupun dikembangkan, ataupun diperbaiki searah terhadap kebutuhan rakyat. Penelitian hukum pula berusaha menciptakan

²² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 73.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 212.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

beberapa nilai baru yang berguna untuk keselamatan rakyat akibat dari kemajuan iptek.²⁶

1. Tipe Penelitian

Didasarkan atas masalah yang dilakukan pengkajian, jenis penelitian bagi skripsi ini mempergunakan penelitian hukum normatif ataupun dikatakan pula sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang diselenggarakan mengamati bahan kepustakaan ataupun data sekunder. Penelitian hukum normatif meliputi²⁷ :

- a. Penelitian kepada beberapa asas hukum;
- b. Penelitian kepada sistematik hukum;
- c. Penelitian kepada taraf penyesuaian vertikal maupun horizontal;
- d. Rasio hukum; kemudian
- e. Historis hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kali ini memanfaatkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui pengkajian tentang aturan UU yang relevan terhadap keadaan hukum

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 37.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14.

yang sedang diteliti. Yang setelah itu, hasil atas pengkajian ini jadi suatu pendapat untuk mengupas isu yang sedang dihadapi.²⁸

3. Sumber Bahan Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan sumber daya sebagai penunjang kelengkapan penelitian yang disebut bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier sekalipun.

a. Bahan hukum primer, yakni sifatnya mengikatkan ataupun bersifat resmi (otoritatif), misalnya pencatatan resmi, peraturan UU, risalah UU, beserta keputusan hakim.²⁹ Di penelitian berikut, penggunaan bahan hukum primernya, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU TPPO;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni berisi informasi tentang bahan hukum primernya.³⁰ Di penelitian, bahan hukum sekunder terdiri dari yurisprudensi, bahan bacaan, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan delik memperdagangkan manusia. Hal ini berarti bahan hukum sekunder, yaitu seluruh publikasi legal sebagai dokumen tidak resmi.
- c. Bahan hukum tersier, memberi acuan dan penerangan untuk bahan hukum sekunder dan primernya³¹ Misalnya ensiklopedia, kamus, beserta bahan lain yang relevan terhadap penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum di penelitian berhubungan terhadap jenis penelitian hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum kepustakaan, sehingga pengumpulan bahan yang dilaksanakan yakni melalui cara menelusuri kepada aturan UU, buku, dokumen resmi, dan jurnal hukum.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.

5. Teknik Analisis Bahan

Berdasarkan penelitian penulis, menganalisis data yang dipergunakan di penelitian ini ialah bermetodekan kualitatif dengan cara menghimpun bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, kemudian bahan hukum tersier dan dilakukan uraian secara naratif terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan yang dipergunakan pada penelitian ini mempergunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif, artinya metode penalaran yang mendasar kepada sesuatu yang sifatnya general hingga bersifat khusus.³²

³² Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berpikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL BANAT : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 133, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875/2126>.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Social Politic Genius, Makassar.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pres, Jawa Timur.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rana Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Antonius Sidik Maryono, “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu)”, *Soedirman Law Review*, Vol. 1. No. 1, 2019.

Gleen Ch. Palembang, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.4, No.7, 2015.

Hotman Sitorus, “Pemberantasan Perdagangan Orang”, *Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a}* , Vol. 2, No. 2, 2016.

I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, “Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berpikir : Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL BANAT : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016.

Irawan Adi Wijaya, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Silvy Permatasari, Anandy Satrio Purnomo, dan Fitri Astari Asril, “Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 6.

Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Nomor 4860.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Nomor 6184.

WEBSITE

Ahmad Sofian, “*Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*”, Business Law, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 19:47 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Arti Kata Restitusi*”, KBBI Web, <https://kbbi.web.id/restitusi>, diakses Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 19.53 WIB.

Kedutaan AS di Indonesia, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*”, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2022, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses Tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 16.38 WIB.

Sugali, "*Bentuk-Bentuk Putusan Hakim*", Sugali Lawyer, 2022, <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>, Diakses Tanggal 25 November 2022 Pukul 20.40 WIB.